

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia terjadi tiap tahun dengan ditandai berkembangnya transaksi jual-beli antar perusahaan dalam negeri, saat ini perkembangan transaksi jual-beli antar negara tersebut seperti tidak ada batas lagi dikarenakan sangat mudah dan cepat, seperti kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekonomi internasional yang mengalami pertumbuhan pesat tentunya dapat mendorong berkembangnya perusahaan secara global (Putri, 2019). Transaksi jual beli melalui kegiatan ekspor-impor antar negara atau juga dapat disebut dengan *cross border transaction* tersebut meliputi transaksi barang dan jasa yang mana dalam penentuan harga atas transaksi antar negara tersebut, merupakan definisi dari *transfer pricing* atau berarti harga transfer (Wulandari et al., 2021)

Kegiatan *transfer pricing* memiliki definisi yaitu kebijakan perusahaan yang berhubungan transaksi barang atau jasa untuk penentuan harga tidak wajar melalui kegiatan ekspor-impor antar perusahaan, dengan dua cara yaitu dapat berupa kenaikan harga (*mark up*) atau penurunan harga (*mark down*) (Panjalusman et al., 2018). Aktivitas *transfer pricing* itu sendiri apabila terjadi pada internal perusahaan bernama *intra-company transfer pricing*, dan apabila terjadi pada antar perusahaan dalam negeri dengan hubungan istimewa bernama *inter-company transfer pricing*. Transaksi jual-beli antar perusahaan dapat memiliki potensi untuk terjadinya


kegiatan *transfer pricing* melalui pemanfaatan hubungan istimewa yang dimiliki tersebut. Transaksi jual-beli apabila terjadi pada antar perusahaan dalam negeri bernama *domestic transfer pricing* dan apabila terjadi pada perusahaan antar negara bernama *international transfer pricing* melalui kegiatan ekspor-impor perusahaan antar negara (*cross border transaction*) (Mulyani et al., 2020). Mekanisme dari pelaksanaan *transfer pricing* yaitu melalui penentuan jumlah penghasilan dan pajak penghasilan antar perusahaan terlibat tersebut, baik negara yang melakukan ekspor maupun negara yang melakukan impor. Pemanfaatan *transfer pricing* ini dengan pemanfaatan hubungan istimewa oleh perusahaan. Sebagian besar dilakukan oleh perusahaan yang sudah berbentuk multinasional (Putri, 2019).

Tujuan dari pelaksanaan *transfer pricing* oleh perusahaan di Indonesia yaitu, untuk memanipulasi keuntungan atau laba perusahaan, sehingga berdampak kewajiban perusahaan mengenai pembayaran pajak serta pembagian dividen menghasilkan nilai yang rendah dari yang seharusnya. Kemudian tujuan dari pelaksanaan *transfer pricing* oleh perusahaan di Indonesia yaitu untuk menggelembungkan keuntungan atau laba perusahaan dengan *window-dressing* atau memoles laporan keuangan perusahaan (Putri, 2019). Menurut penelitian oleh tim UNCT PBB dengan ketua Silvain Plasschaert yang diterangkan ulang oleh Gunadi (1999) dalam Sutedi (2013) menyatakan faktor-faktor yang menjadi pendorong perusahaan Indonesia menerapkan *transfer pricing* adalah perusahaan berusaha meminimalkan objek pajak, terutama pajak penghasilan, pengurangan dampak kepemilikan asing, depresiasi rupiah, melindungi persaingan aktivitas impor dan mempertahankan perilaku *low profile* tanpa mempertimbangkan tingkat

laba bisnis yang diperoleh, upaya pengamanan perusahaan yang terkena tuntutan kompensasi atau kesejahteraan karyawannya serta kepedulian lingkungan yang berdampak pada pembatasan dan risiko bisnis di luar negeri (Mulyani et al., 2020). Berdasarkan faktor yang menjadi pendorong perusahaan Indonesia menerapkan kegiatan *transfer pricing* di atas, faktor pendorong yang paling umum menjadi dasar keputusan perusahaan di Indonesia melakukan *transfer pricing* adalah meminimalkan objek pajak untuk meningkatkan keuntungan yang dimiliki dan ini sebagai salah satu langkah bisnis dalam penghindaran peraturan kredit untuk menghasilkan keuntungan maksimal.

Berdasarkan kegiatan *transfer pricing* oleh perusahaan Indonesia, ditemukan terdapat perbedaan signifikan antara data jumlah transaksi ekspor perusahaan melalui data yang dikumpulkan dari sumber Badan Pusat Statistik dengan jumlah data pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berisi keuntungan diperoleh dan pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak (WP), dalam hal ini yaitu WP Badan yang menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian, sehingga memperoleh keringanan untuk tidak membayar pajak penghasilan (Victoria, 2021).

Gambar 1.1 Jumlah Pelaporan Kerugian oleh Wajib Pajak Badan Periode 2012 - 2019



Sumber : Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan data yang disajikan diatas, terlihat bahwa selama periode 2012 hingga 2019, perusahaan di Indonesia yang melaporkan laporan keuangan rugi di tiap 5 tahunnya mengalami kenaikan terus menerus, yang semula di periode 2012 – 2016, diketahui terdapat 5.199 Wajib Pajak Badan hingga di periode 2015 – 2019 diketahui terdapat 9.496 Wajib Pajak Badan.

Gambar 1.2 Jumlah Kegiatan Ekspor Sektor Non Migas Tahun 2017 – 2022



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2022

Berdasarkan perbedaan kedua data di atas, yaitu data jumlah pelaporan kerugian terus menerus oleh Wajib Pajak Badan periode 2012 – 2019 oleh Kementerian Keuangan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2012 mencapai 8% hingga konsisten mengalami peningkatan pada 2011 hingga mencapai 11%, dengan jumlah kegiatan ekspor sektor non migas oleh Wajib Pajak Badan periode 2017 – 2022 oleh Kementerian Perdagangan yang turut mengalami kenaikan yang mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap dapat beroperasi dan bahkan dapat terus mengembangkan usahanya, padahal perusahaan melaporkan laporan keuangan rugi, oleh karena itu, ini merupakan bukti dianggapnya terdapat kemungkinan kecurangan yang dilakukan perusahaan di Indonesia (Pramisti, 2021)

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyampaikan catatan pendukung selain pernyataan Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwasanya transaksi afiliasi perusahaan multinasional menyumbang 60% hingga 80% kegiatan ekonomi internasional, dengan 37% hingga 42% Produk Domestik Bruto (PDB) jumlah perusahaan multinasional yang beroperasi Indonesia merupakan perusahaan berbentuk afiliasi dalam SPT Wajib Pajak Badan (Marketnews.id, 2021). Kasus transaksi afiliasi dalam SPT Wajib Pajak Badan menyebabkan potensi terjadinya penggerusan basis pajak dan penggeseran laba yang diduga senilai US\$100 M sampai US\$240 M yang mana setara dengan 4% hingga 10% penerimaan Pajak Penghasilan Badan global.

Data serta pernyataan terkait probabilitas aktivitas *transfer pricing* di Indonesia pada perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi terlihat dalam kasus yang dimiliki oleh kelompok Coca Cola Company yaitu PT

Coca Cola Indonesia pada tahun 2014 dengan dugaan menghindari pajak melalui strategi *transfer pricing*. PT Coca Cola Indonesia diduga meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan yang menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 M pada tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2006. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun pajak tersebut, sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak kecil dan beban pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan juga kecil. Beban biaya tersebut yang harus dikeluarkan oleh PT Coca Cola Indonesia yaitu untuk iklan dari rentang waktu 2002 – 2006 dengan total Rp 566,84 Miliar untuk iklan produk minuman jadi merk Coca Cola. Hal tersebut tidak sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh PT Coca Cola Indonesia ini merupakan konsentrat, bukan produk minuman jadi, tetapi mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk iklan tersebut yang mana tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan, padahal biaya iklan menjadi tanggungan perusahaan Coca Cola lainnya yang mana PT Coca Cola Indonesia terbagi pada tiga perusahaan, yakni konsentrat, pengemasan dan distribusi (Kompas.com, 2014).

Salah satu alasan mengapa perusahaan Indonesia menerapkan *transfer pricing* yaitu pajak (Noviastika et al., 2016). Wajib Pajak Badan yang diharuskan membayar pajak penghasilan yang bertempat di Indonesia besarnya sesuai dengan besarnya penghasilan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Putri, 2019). Kegiatan bisnis perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak tarif tinggi bernama *high tax countries* menjadi pajak tarif rendah bernama *low tax countries* di

perusahaan yang termasuk *tax haven* melalui pengalihan pendapatan atau hal ini berarti disebut dengan kegiatan *transfer pricing*. (Hartati & Julita, 2015). Pada penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa demi pemotongan beban pajak terutang perusahaan, dilakukannya rekayasa pengenaan transaksi antar perusahaan hubungan istimewa melalui aktivitas *transfer pricing* (N. Rahayu, 2010). Berdasarkan kebijakan fiskal atau perpajakan, bahwa dua hal penting sebagai dasar pengkoreksian pajak terhadap dugaan kegiatan *transfer pricing* yaitu melalui transaksi afiliasi, hubungan istimewa dan kewajaran (Mulyani et al., 2020).

Mekar Sari Utama sebagai bagian Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan, tepatnya seorang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mengungkapkan terdapat perusahaan asing sejumlah 2.000 dengan diduga tidak melakukan kewajiban perpajakan, dalam hal menyetor pajak penghasilan selama 10 tahun berturut-turut dengan dalih bahwa 2.000 perusahaan asing tersebut mengalami kerugian, dikarenakan 2.000 perusahaan asing tersebut adalah perusahaan afiliasi yang mana merupakan entitas anak dengan induk perusahaannya dengan domisili luar negeri (Kemenkeu, 2021). Perbuatan tersebut berpotensi terjadinya kegiatan *transfer pricing* (Afrianto, 2016). Oleh sebab itu, ini membuktikan bahwa *transfer pricing* pada proses bisnis perusahaan yang membawa pendapatan perusahaan ke negara lain, sehingga beban pajak terutang yang harus dibayar mengalami peningkatan, maka jumlah perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* di Indonesia mengalami penurunan.

Selain pajak, *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh rasio keuangan profitabilitas. Profitabilitas adalah alat ukur untuk menilai harta milik perusahaan.

Keuntungan yang didapat perusahaan memiliki arti seberapa efektif manajer perusahaan dalam mengelola dan menjalankan bisnis perusahaan (Wulandari et al., 2021). Tingginya beban pajak yang wajib dibayarkan perusahaan disebabkan tingginya profitabilitas milik perusahaan, oleh karena itu dilakukan upaya pengurangan beban pajak pada aktivitas bisnis perusahaan dengan kegiatan *transfer pricing*. Kegiatan *transfer pricing* dipengaruhi oleh profitabilitas yang sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Deanti (2017) dan Sari & Mubarak (2018).

Selain pajak dan profitabilitas, faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *leverage*, yang berarti sebuah rasio untuk menghitung dan mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membiayai asset perusahaan melalui liabilitas atau hutang atau dalam kata lain menilai kemampuan perusahaan yang berkaitan dengan pelunasan kewajiban jangka pendek dan panjang perusahaan, dengan biasanya rasio *debt equity ratio* (DER) yang sering digunakan. *Leverage* memiliki keuntungan adalah dapat mengurangi pajak yang mana bergantung pada laba yang cukup. Tingkat *leverage* tinggi yang dimiliki oleh perusahaan multinasional cenderung melakukan penataan hutang untuk menghindari pajak, melalui penataan hutang, perusahaan dengan penataan hutang yang baik, akan memudahkan perusahaan menerapkan *transfer pricing* (Janah, Miftahul., et al, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dari Oktamawati (2017) memperoleh hasil yaitu *leverage* mempengaruhi kegiatan *transfer pricing*.

Selain pajak, profitabilitas dan *leverage*, terdapat penyebab lain yang juga memberikan pengaruh pada *transfer pricing* yaitu dengan memanfaatkan *tax haven* yaitu suatu yuridiksi menawarkan fasilitas berupa keuntungan yang diperoleh

perusahaan yaitu hak pengurangan beban pajak ke yuridiksi pajak rendah dari yuridiksi pajak tinggi melalui pengalihan keuntungan (Tax Justice Network, 2021). Strategi yang digunakan perusahaan untuk pemanfaatan *tax haven* dengan pengalihan beban pajak ke negara tarif pajak rendah dari negara tarif pajak tinggi dengan membangun badan hukum seperti perwalian atau perusahaan cangkang yang mana badan hukum ini tidak memiliki kantor fisik dan didirikan semata-mata untuk membantu perusahaan (Putu et al., 2022). Setelah itu, untuk menghindari beban pajak perusahaan, perusahaan dapat mengandalkan pihak berelasi atau anak perusahaan dalam *tax haven* untuk melakukan *transfer pricing* (Putu et al., 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Huu Anh et al (2018) serta Pertiwi (2019) bahwa *transfer pricing* dipengaruhi *tax haven* untuk menghindari pajak.

Berdasarkan penjelasan motivasi yang mempengaruhi *transfer pricing* di atas, maka dapat menjadikan motivasi bagi penulis untuk mengambil materi tersebut sebagai penelitian ini. Penulis menggunakan faktor penelitian yaitu pajak, profitabilitas, *leverage* dan *tax haven*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan judul **“Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage dan Pemanfaatan Tax Haven Terhadap Keputusan Transfer Pricing”**. Penulis menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel penelitian dengan periode 2017 – 2021 karena rata-rata perusahaan tersebut yang memiliki kepemilikan entitas anak di luar negeri, berlokasi pada negara yang termasuk ke dalam *tax haven*. Salah satu contoh perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan

kepemilikan entitas anak di negara yang termasuk ke dalam *tax haven* yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan kepemilikan entitas anak yaitu Alfamart Retail Asia Pte. Ltd yang terletak di Singapura dan PT Mayora Indah Tbk dengan kepemilikan entitas anak yaitu Mayora Nederland B.V yang terletak di Netherland atau Belanda. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui strategi *transfer pricing*.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdiri dari perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel penelitian, membedakan penelitian terdahulu yang menggunakan sampel penelitian perusahaan sektor pertambangan, infrastruktur, utilitas serta transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penulis ingin mengukur hal pengaruh penentuan laba akuntansi dari perusahaan dengan menggunakan transaksi penjualan serta pembelian yang menghasilkan utang dan piutang. Perhitungan transaksi piutang dengan pihak berelasi sebagai rasio perhitungan variabel dependen *transfer pricing* diterapkan dalam penelitian ini dan hal terakhir yaitu pengamatan penelitian penulis juga menggunakan periode 2017 – 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu, didapat rumusan masalah antara lain :

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021?
4. Apakah pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun penulis berdasarkan dari rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021?
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021?

3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021?
4. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021?

1.3.2 Kontribusi Penelitian

Penulisan ini juga memiliki kontribusi penelitian, selain tujuan penelitian, antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi salah satu sumber referensi kebijakan mengatasi tindakan penghindaran pajak dengan pelaku yaitu perusahaan multinasional bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) untuk membuat regulasi tersebut yang diharapkan bahwa regulasi atau kebijakan baru akan meningkatkan penerimaan perpajakan.

2. Bagi Akademisi

Faktor pengaruh *transfer pricing* berkaitan dengan penelitian penulis, sehingga dapat menjadi salah satu informasi lebih mendalam dan referensi penelitian.

3. Bagi Mahasiswa/Umum

Faktor pengaruh *transfer pricing* berkaitan dengan penelitian penulis, dapat menjadi sumber pembelajaran sekaligus meningkatkan pengetahuan mahasiswa atau umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki 5 bab sebagai sistematika penulisan yang berisikan pemaparan singkat tiap bab. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan. Dengan garis besar, pemaparan sistematika penulisan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Penyempurnaan usulan penelitian merupakan fungsi dari bab pendahuluan dengan pemaparan latar belakang masalah sebagai penjelasan informasi dari dasar pengambilan topik usulan penelitian. Selain itu, keadaan yang memerlukan pemecahan dari dasar pengambilan topik penelitian ini dipaparkan pada bagian rumusan masalah, serta pengungkapan rencana target capaian dipaparkan pada bagian tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan yang menjelaskan bagaimana cara penyusunan penelitian ini secara ringkas dari tiap babnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memiliki fungsi untuk menjabarkan secara mendalam teori-teori yang dapat memperkuat penelitian ini serta pembeda dari

penelitian terdahulu dan konsep serta prinsip dasar yang diperlukan terdiri dari landasan teori serta penelitian sebelumnya, penjelasan tiap variabel independen serta dependen, kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori yang digunakan dengan variabel penelitian dan hipotesis yang menjelaskan pernyataan singkat berupa simpulan diperoleh berdasarkan landasan teori serta penelitian sebelumnya tentang dugaan sementara mengenai masalah yang diteliti. Penulis menggunakan dasar untuk analisis data sampel penelitian yaitu laporan keuangan melalui teori-teori pada landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memiliki fungsi sebagai penjabaran metodologi penelitian untuk menganalisis topik penelitian. Pada bab ini terdiri dari definisi operasional variabel yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian sehingga tidak menimbulkan perbedaan pengertian. Cara pengukuran variabel, populasi penelitian, jumlah anggota populasi, sampel, besar dan dasar penentuan sampel, metode, lokasi pengambilan, jenis serta sumber data yang mengacu pada sifat serta sumber data penelitian, Metode dalam pengumpulan data menjelaskan cara perolehan data dengan teknik apa yang digunakan serta metode analisis berisi teknik olah data dalam analisis data dengan penjelasan untuk menjawab rumusan masalah sesuai tujuan penelitian itu sendiri.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berfungsi sebagai gambaran objek penelitian, analisis data, interpretasi, argumen penelitian, demografi karakteristik objek variabel penelitian yang menggambarkan hasil olahan data sesuai metode analisis pada metode penelitian dan interpretasi hasil yang menggambarkan hasil analisis berdasarkan teknik analisis data.

BAB V PENUTUP

Berfungsi untuk pemberian simpulan hasil penelitian oleh penulis serta memberikan saran berupa rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan kembali hasil penelitian ini. Bab penutup antara lain kesimpulan dari ringkasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan tujuan peneliti serta penemuan penelitian, keterbatasan yang menjelaskan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukannya evaluasi yang menjelaskan saran untuk penelitian mendatang.